



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA. Jpr

DEMI KEADILAN,

ANG MAHA ESA

Pengadilan Agama



mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED], Kota Jayapura, sebagai

**Penggugat;**

melawan

[REDACTED], umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Sopir Rental Winner, tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED], Kota Jayapura, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa aiat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah didaftar di Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA. Jpr tanggal 24 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 21 November 2010, di Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 14 Desember 2010 yang

Hal. 1 Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Uru Kecamatan Agama  
Utara, Kabupaten Maros.

'Srr^y /

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bibi Penggugat di Maros kemudian Tergugat dan Penggugat pindah kediaman di Jayapura Jalan Setroid pasar lama Abepura dan sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak; 1. [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 29 Maret 2012 (umur 6 tahun). 2. [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 03 Mei 2014 Umur 4 tahun);
4. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan April 2011 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Tergugat suka berbohong kepada Penggugat, Tergugat pernah berkata kasar dan memaki-maki Penggugat pada saat bertengkar, Tergugat pernah ketahuan main judi, Tergugat menafkahi namun tidak setiap bulan;
5. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jayapura pada bulan April dengan Nomor perkara 159/Pdt.G/2016/PA. Jpr namun Penggugat cabut dengan harapan Tergugat akan memperbaiki sikapnya, namun ternyata Tergugat tidak berubah;
6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada tanggal 20 Januari 2018, pada saat itu Penggugat mengajak Tergugat berada di Sorong, Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat untuk pergi jalan-jalan namun Tmasih mau mengantar tyakan keberadaan Tergugat ternyata temannya memberitahu bahwa bahwa Tergugat tidak mengantar tamu dan Penggugat marah karena tidak menerima sikap Tergugat yang suka membohongi Penggugat, kemudian dengan kejadian tersebut Tergugat tidak pulang rumah sampai sekarang, akhirnya Penggugat untuk bercerai;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai sekarang dan ada komunikasi namun sudah tidak baik serta tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

HvA.2 Putusan Nomor OOS2/Pdt.G/2018/PAJp

**fi H**

8. Bahwa orang tua/keluarga tetap mengharapkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, dan Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ( [REDACTED] ) dengan Tergugat ( [REDACTED] ) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang dan tidak temyata ketidak hadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan Mediasi karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tidak dilakukan perubahan dan tambahan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh dan dapat dikatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal3 Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PAJp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

//.... i

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penguat telah mengajukan bukti antara lain:



1. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 308/33/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Maros, tanggal 14 Desember 2010 bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode P;

2. Saksi-saksi:

1. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah keponakan saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat menikah di Maros dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanah Hitam Abepura;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sekarang tidak harmonis lagi, sejak kelahiran anak kedua;
  - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat penyebab awal adalah pada tahun 2016 Tergugat menjual mobil yang dibeli dari uang Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Uang hasil penjualan mobil tersebut dipakai Tergugat untuk berfoya-foya di Jakarta. Saat itu Tergugat tidak pulang selama kurang lebih satu tahun. Pada tahun 2017, Tergugat kembali kepada Penggugat dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat di nikahkan kembali untuk memperbaiki pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal.4 Putusan Nomor 00S2/Pdt.G/2018/PAJp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat menafkahi Penggugat namun tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering berkata kasar dengan menyebut nama binatang kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak satu bulan yang lalu; -
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED], Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah dan juga sebagai teman;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di Maros;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Penggugat merasa Tergugat kurang memperhatikan Penggugat karena Tergugat yang menuntut Tergugat pergi pagi dan pulang larut malam karena mengantar tamu. Penggugat juga bercerita bahwa Tergugat telah mempunyai wanita lain;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

Hal.5 Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PAJp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(.../>>  
U^'

i\

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa . Penggugat tetap pada gugatannya, serta mohon agar Majelis Haki memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap dan tidak datangnya bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura telah memanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek);

C

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara maksimal agar bersabar dan memperbaiki rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah di rubah dengan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

**Hal.6 Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PAJp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir dan menunjuk pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

*Al Ja, ^ fi^ Ji <->^ f^ <4-\*II ^lia. 0 f^^ t^I <^^ Cf*

*Artinya .Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan)*

*lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan guguriah haknya.*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 November 2010 di Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai gugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di ceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2011 dan memuncak pada bulan Januari 2018 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, Tergugat pernah berkata kasar dan memaki-maki Penggugat pada saat bertengkar, Tergugat pernah ketahuan main judi dan Tergugat menafkahi Penggugat namun tidak mencukupi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;

**Hal.7 Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PAJp**



Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti<sup>v</sup> /

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa potokopi Kutipan Akta Nikah bukti P, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 November 2010, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan kedua yang disampaikan oleh para Saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan Saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan keterangan Penggugat serta bukti surat yang didukung dengan keterangan dua orang Saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah di Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros pada tanggal 21 November 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan April 2011 dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2018;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka berbohong kepada Penggugat, Tergugat

*Hal.8 Putusan Nomor 0052/P<ttG/2018/PAJp*



kepada Penggugat, Tergugat pernah ketahuan main judi, Tergugat mdmberiy nafkah kepada Penggugat namun tidak mencukupi; ^^^tJ^^

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan rumah tinggal bersama dan tidak pernah kembali;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya menasihati Penggugat dalam setiap kali persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam rangka memperbaiki rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menyatakan agar diceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah. No. 9 Tahun 1975jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;
3. Pihak keluarga atau orang dekat telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

**Hal.9 Putusan Nomor 0052/PdtG/2018/PAJp**



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam mah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Terguga telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, serta keterangan para Saksi yang diajukan Penggugat, terbukti bahwa Tergugat suka berbohong kepada Penggugat, Tergugat pernah berkata kasar dan memaki-maki kepada Penggugat dengan menyebut binatang pada saat bertengkar, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari sifat dari Tergugat tersebut di atas, menimbulkan perselisihan dan pertengkar yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta mengakibatkan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 hingga sekarang dan berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan, dan telah diupayakan oleh pihak keluarga atau orang dekat agar dapat rukun kembali, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim periu mengemukakan doktrin dan pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Kitab Gayatul Maram sebagai berikut:

*IUK ʌʌʌʌ <g ʌʌ tʌʌʌʌ Aʌʌʌʌ ij ʌʌʌʌ JiAH ij*

Artinya : "apabila istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada suaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

Hal.10 Putusan Nomor 00S2/P<tt.G/2018/PA.Jp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Rep

putusan.mahkamahagung.go.id



nesia

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Pen  
dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adala i talak yang  
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara ini diputus dengan talatTbain  
Sughero Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 119 ayat  
(2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang  
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara  
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan  
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughero Tergugat ( ) terhadap  
Penggugat ( );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara  
ini sejumlah Rp 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang  
dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2018 Masehi, bertepatan  
dengan tanggal 27 Jumadilawal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Hamzah, M.H.  
sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H..M.H dan Drs. H. Syarifuddin S.  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan  
didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu Dianita Nuryani Putri, S.H.  
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat;

Hal.II Putusan Nomor 00S2/Pdt.G/2018/PAJp


### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



/ Drs. Hamzah H.

Hakim Anggota

Drs. H. Nurul Huda,  
S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Syanfuudin S

Panitera/Pengganti

Dianita Nuryani Puti, S.H.

## Perincian biaya

perkara 1. Pendaftaran

2. Proses

Rp.

3. Panggilan

30.000,- Rp.

4. Redaksi

50.000,-

5. Materai

Rp. 210.000,-

Jumlah

Rp. 5.000,-

Rp. 6.000,-

Rp. 301.000,-

(Tiga ratus satu ribu rupiah).

Hal.12 Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PAJp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)